

---

**PERLINDUNGAN HUKUM JASA PENGANGKUT BARANG  
(PORTER) DALAM PENDAKIAN DI TAMAN NASIONAL  
GUNUNG RINJANI**

**LEGAL PROTECTION AGAINST PORTERSIN CLIMBING  
NATIONAL PARK OF RINJANI MOUNTAIN**

**REZA PAHLEVI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: rvivo6331@gmail.com

H. Zaeni Asyhadie

Fakultas Hukum Universitas Mataram

**ABSTRAK**

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap jasa pengangkut barang (*porter*) dalam pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani serta faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi jasa pengangkut barang (*porter*). Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh penyusun bahwa masih banyaknya jasa pengangkut barang (*porter*) yang belum memiliki kartu izin dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani sebagai *porter* yang mengakibatkan masih kurangnya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Trekking Organizer. Padahal bekerja sebagai seorang *porter* merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi, melihat medan yang dilalui sangat terjal yaitu gunung.

***Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Jasa Pengangkut Barang (Porter); Taman Nasional Gunung Rinjani***

**ABSTRACT**

*This research aims to study the legal protection against the portersin climbing National Park of Rinjani Mountain as well as the factors that affect such legal protection. This study is an empirical legal research that uses facts taken from human behavior. This research shows that: there are still many portersdo not have a licence as a porter from the Office of National Park of Rinjani Mountain which results in lack of legal protection which can be provided by trekking organizers, whereas working as a porter is a high-risk job for the reason that the terrain traversed is very steep, namely the mountain.*

***Keywords: Legal Protection; Porter; National Park of Rinjani Mountain***

## I. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara selain dari sektor migas yang sangat potensial dan mempunyai andil besar dalam membangun perekonomian di negara Indonesia.<sup>1</sup> Pariwisata di Indonesia terus mengalami perkembangan yang positif, sehingga menjadikan sektor pariwisata sebagai faktor tumbuhnya nilai ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur.

Pulau Lombok merupakan salah satu pulau kecil yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Pulau ini terdapat Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang merupakan kawasan konservasi, yang menjadi tujuan wisata yang populer bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Taman Nasional Gunung Rinjani dengan luas 41.330 hektar<sup>2</sup> merupakan salah satu Kawasan Pelestarian Alam (KPA) di Indonesia yang mengemban 3 fungsi utama pengelolaan yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan.

Keberadaan Taman Nasional Gunung Rinjani ini memberikan keuntungan bagi masyarakat yang ada disekitarnya. Dengan banyaknya usaha pariwisata yang sudah mendapatkan izin usaha penyediaan wisata alam (IUPJWA), sehingga mampu menghadirkan lapangan pekerjaan dan tentunya mengurangi angka pengangguran. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat diartikan bahwa negara memberikan jaminan pekerjaan kepada warga negara dan negara wajib untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya.

Pemandu Gunung adalah *Guide* dan *Porter* yang melakukan kegiatan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pembahasan ke *porter*. Bekerja sebagai *porter* dalam pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani bukanlah pekerjaan yang mudah, melainkan pekerjaan yang membutuhkan keahlian serta memiliki resiko yang tinggi. Mereka bekerja untuk memikul barang bawaan atau fasilitas wisatawan yang akan siap menemani wisatawan selama dalam perjalanan pergi dan pulang.

Di dalam Keputusan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani tentang Standar Operasional Prosedural Pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani, Nomor : SK. 2078/T.39/TU/KSA/12/2018 menyebutkan bahwasanya 1 (satu) orang *porter* untuk maksimal 25 kg barang bawaan. Namun dalam kenyataannya masih adanya porter yang membawa barang bawaan melebihi dari batas maksimal. Sehingga kerap kali dalam perjalanan pergi maupun pulang, kadang kala mengalami kecelakaan kerja seperti terpeleset, sehingga mengakibatkan kaki dan atau tangannya kaseleo ataupun patah. Bahkan apabila pekerja *porter* mengalami

<sup>1</sup>Putri Diana, I KetutSuwena dan Ni Made Sofia Wijaya, *Peran Dan Pengembangan Industry Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan, UBUB*, jurnal Analisis Pariwisata, Universitas Udayana, Denpasar Bali, Vol.17 No. 2, 2017, hal. 84

<sup>2</sup>Departemen Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang *Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani Seluas 41.330 (Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh) Hektar Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah Dan Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Kepmen No. 298/Menhut-II/2005.

gangguan semasa perjalanannya, seperti cuaca yang tiba-tiba ekstrim atau bencana alam, maka akan bisa beresiko kehilangan nyawa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik 2 (dua) pokok bahasan, yaitu: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap jasa pengangkut barang (*Porter*) dalam pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani? dan Faktor-faktor apasajakah yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum oleh Trekking Organizer terhadap jasa pengangkut barang (*Porter*) dalam pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap jasa pengangkut barang (*Porter*) dalam pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum oleh Trekking Organizer terhadap jasa pengangkut barang (*Porter*) dalam pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menyajikan data secara deskriptif dan menganalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan diolah dan disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat yang dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

## II. PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pengangkut Barang (*Porter*) Dalam Pendakian Di Taman Nasional Gunung Rinjani.**

Di dalam konstitusi sendiri UUD 1945 Republik Indonesia, terdapat pasal yang telah melindungi pekerja/buruh yaitu Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal ini tentunya menjadi rujukan atau dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerja/buruh.

Perlindungan pekerja/buruh secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam Keputusan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani tentang Standar Operasional Prosedural Pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani, Nomor : SK. 2078/T.39/TU/KSA/12/2018 pada Bab II Ketentuan Umum point (11) menyebutkan bahwa:

*"Porter adalah orang yang membantu membawa barang dan menyiapkan kebutuhan pendaki dalam melakukan pendakian di TN Gunung Rinjani dan memiliki kartu izin dari Kepala Balai TN Gunung Rinjani"*.

*Porter* gunung ini bisa mengangkut barang bawaan wisatawannya apabila sebelumnya mereka sudah mendapatkan perintah dari pihak penyedia jasa pramuwisata atau Trekking Organizer (TO) tempat mereka bekerja sesuai isi perjanjiannya dengan TO. Sehingga TO akan bertanggung jawab apabila ada kendala atau permasalahan yang dialami baik oleh wisatawan maupun *porter* dalam perjalanan pergi hingga pulang atau kembali ke tempat awal.

Terdapat 3 jenis perlindungan hukum terhadap tenaga/kerja yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Perlindungan Teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.<sup>3</sup>

Keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja bahwa hak dan kewajiban para pihak yang dimaksudkan disini adalah para pihak yang terkait dalam proses produksi, yaitu pengusaha dan pekerja/buruh. Hak pengusaha yaitu meminta pekerja untuk mematuhi semua syarat-syarat dan petunjuk-petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan kewajiban pengusaha pada Pasal 8 dan 9 UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Jaya Trekker Tetebatu yaitu Bapak Sarjaya bahwasanya hak dari Direktur yaitu menunjuk dan memerintah jasa pengangkut barang (*porter*) untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan untuk kewajibannya yaitu memberikan upah serta menyediakan peralatan pendakian seperti tas gunung (*carrier*), transportasi untuk pengantaran sampai ke tempat wisata serta penjemputan kepada *porter* untuk kembali ke tempat awal yaitu ke Trekking Organizernya.

Untuk pemeriksaan kesehatan badan sesuai dengan ketentuan peraturan di atas. Pihak Jaya Trekker Tetebatu melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum para *porter* melakukan tugasnya. Dalam pemeriksaan kesehatan ini pula, Direktur terlebih dahulu mengkonfirmasi kesehatan *porter* yang sudah ditunjuk untuk mendampingi wisatawan. Serta Direktur Jaya Trekker tetap memberitahukan kepada *porter* agar senantiasa berhati-hati selama bertugas dan juga dituntut untuk memberikan pelayan yang baik bagi wisatawan yang didampinginya.<sup>4</sup>

2. Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan dunia usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan perkehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Zaini Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Ed-Revisi, Cet. 3, Rajawali Persada, Jakarta. 2013, hlm.84

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Direktur Jaya Trekker Tetebatu, pada tanggal 3 Oktober 2021

<sup>5</sup>Asyhadie, Op.cit. Hlm.84

Mengenai kesehatan kerja, sangat erat kaitannya dengan masalah waktu kerja, “mengaso” dan “waktu istirahat”. Penggunaan istilah tersebut dijelaskan oleh Imam Soepomo dalam buku Zaini Asyhadie. Sementara UU No.13 Tahun 2003 hanya menggunakan “waktu kerja” dan “waktu istirahat” saja.<sup>6</sup>

Waktu kerja dan waktu mengaso, waktu kerja sudah tertuang dalam Pasal 77 UU No. 13 Tahun 2003. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Jaya Trekker Tetebatu yang mengatakan bahwa waktu kerja bagi *porter* sesuai dengan perjanjian kerja yaitu melakukan pendakian selama 4 hari 3 malam. Namun semenjak Covid-19 melanda menjadi 3 hari 2 malam dari awal kepergian menuju lokasi wisata hingga kembali ke lokasi awal atau di Jaya Trekker Tetebatu. Dalam pendampingan oleh *porter*, maka untuk 3 orang wisatawan normalnya didampingi oleh 1 orang *porter*. Namun ada juga 2 wisatawan 1 *porter* dan semua itu tergantung dari kesiapan para *porter*.<sup>7</sup>

Secara yuridis, waktu istirahat/cuti bagi pekerja/buruh dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu istirahat (cuti) panjang dan istirahat (cuti) hamil/bersalin dan haid bagi pekerja/buruh perempuan.<sup>8</sup> Dalam Pasal 85 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan tentang waktu istirahat bagi pekerja/buruh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Jaya Trekker Tetebatu yang mengatakan bahwa ketentuan untuk waktu istirahat (cuti) resmi untuk *porter* diantaranya:<sup>9</sup> Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Nyepi (dengan catatan), Hari Raya Natal (dengan catatan).

Dalam pelaksanaannya, pihak Jaya Trekker menyesuaikan hari istirahat (cuti) para *porter* tidak terlalu sesuai dengan ketentuan pasal 85 UU Ketenagakerjaan. Namun apabila *porter* bekerjaketika hari libur resmi seperti 17 Agustus, maka dari pihak Jaya Trekker memberikannya upah lebih.

3. Perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk di luar khendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara dengan Direktur Jaya Trekker Tetebatu bahwasanya semua *porter* sudah didaftarkan untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang langsung bekerjasama dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani berupa asuransi dan bekerjasama dengan PT. Amanah Githa.<sup>11</sup>

Adapun untuk jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan kepada *porter* yang sudah diikutsertakan dalam program asuransi yaitu:<sup>12</sup>

<sup>6</sup>Ibid, hlm. 96

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Direktur Jaya Trekker Tetebatu, pada tanggal 3 Oktober 2021.

<sup>8</sup>Asyhadie, Op.cit, Hlm. 100

<sup>9</sup>Hasil Wawancara Dengan Direktur Jaya Trekker Tetebatu, Pada Tanggal 3 Oktober 2021.

<sup>10</sup>Asyhadie, Op.cit. Hlm.84

<sup>11</sup>Hasil Wawancara Dengan Direktur Jaya Trekker Tetebatu, Pada Tanggal 3 Oktober 2021.

<sup>12</sup>Hasil Wawancara Dengan Kepala Resort Sembalun BTNGR, Pada Tanggal 7 November 2021.

- a. Jaminan Perawatan Pertama di Puskesmas atau Rumah Sakit
- b. Jaminan kematian atau perawatan/masa pemulihan apabila pekerja *porter* masih belum bisa aktif melakukan tugasnya dikarenakan adanya anggota badan yang masih belum sembuh (cacat sementara).

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Trekking Organizer Terhadap Jasa Pengangkut Barang (*Porter*) Dalam Pendakian Di Taman Nasional Gunung Rinjani**

Dalam penegakan hukum di Indonesia, pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum antara lain:<sup>13</sup> 1. Faktor hukumnya; 2. Faktor penegakan hukumnya; 3. Faktor sarana dan fasilitas hukumnya; 4. Faktor Masyarakat; 5. Faktor Kebudayaan.

Kelima Faktor tersebut di atas saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.<sup>14</sup> Berikut penulis akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jasa pengangkut barang (*porter*) dalam pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani antara lain:

1. Faktor Hukum, di dalam keputusan BTNGR tersebut masih belum jelas diaturnya hak dari seorang *porter*, melainkan hanya mengatur tentang kewajibannya saja. Sehingga apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti tidak diberikannya bayaran upah oleh pihak TOnya, maka mereka (*porter*) tidak bisa melakukan penuntutan dengan mengacu kepada peraturan tersebut.
2. Aparat Penegak Hukum, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani yang selanjutnya sebagai aparat penegak hukum, tentunya yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada Trekking Organizer (TO), pendaki dan pemandu wisata. Sudah selayaknya pihak dari BTNGR melakukan pemeriksaan kepada perusahaan penyedia jasa pramuwisata yaitu Trekking Organizer guna untuk mengecek kembali kualitas dan kuantitas tenaga kerja jasa pengangkut barang (*porter*) pada setiap Trekking Organizer, baik itu *porter* yang sudah terdaftar atau memiliki kartu izin ataupun tidak, untuk menjadi pemandu wisata di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.
3. Faktor Masyarakat, dalam bermasyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhannya terhadap ketaatan hukum masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya budaya kompromistis yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga akan mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang sedang berlaku. Seperti yang terdapat pada masyarakat di Desa Tetebatu yang dalam hal ini bekerja sebagai penyedia jasa pramuwisata. Masih terdapatnya pemandu wisata yang melanggar peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kepala BTNGR seperti masih melakukan pendakian melalui jalur yang belum diresmikan

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 8

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 9

(Illegal). Selain itu masyarakat juga menganggap hal tersebut tidak menyelisihi peraturan yang sudah ditetapkan asalkan bisa mendapatkan pekerjaan.<sup>15</sup>

4. Faktor Sarana Dalam Pendakian di TNNGR, berdasarkan hasil wawancara dengan *porter* di Desa Sembalun, sebelum proses pendakian dilakukan oleh *porter*, pihak Trekking Organizer menyediakan tas gunung (*carrier*) dan tenda. Namun untuk beberapa *porter* tidak merasa nyaman menggunakan tas gunung (*carrier*), melainkan lebih merasa nyaman menggunakan keranjang yang terbuat dari bambu. Dikarenakan juga penggunaan keranjang bagi mereka (*porter*) bisa digonta-gantikan ke-kedua bahunya. Namun akibatnya, banyak *porter* yang mengalami kebengkakan pada bagian bahunya.<sup>16</sup>

Selain dari 4 faktor di atas, ada juga faktor lain yang dapat mempengaruhi terlaksananya perlindungan hukum terhadap jasa pengangkut barang (*porter*) antara lain:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum, adapun beberapa hal yang terkait dengan masih kurangnya kesadaran hukum dari para pekerja/buruh *porter* dan pihak Trekking Organizer antara lain:<sup>17</sup>
  - a. Dalam hal berat beban yang dibawa oleh setiap *porter*, sering kali tidak sesuai dengan postur tubuh dan kekuatan tubuhnya seperti, *porter* yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan kekuatan yang bagus, sering memilih dan membawa beban yang ringan daripada yang sudah disesuaikan oleh pihak Trekking Organizer.
  - b. Pihak Trekking Organizer masih ada yang mempekerjakan *porter* yang belum memiliki kartu izin dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani untuk melakukan pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani serta masih adanya kelalaian untuk mengurus perihal administrasi proses perizinan mendapatkan kartu izin dari BTNGR.
  - c. Pihak Trekking Organizer terlalu mengejar target atau menerima banyak wisatawan untuk mendapatkan banyak keuntungan. Padahal jumlah pemandu wisata (*porter*) tidak memadai dengan jumlah wisatawan yang menggunakan usaha jasa pramuwisatanya.
2. Politisasi Identitas Pribadi *Porter*; untuk dapat diikutsertakan menjadi pemandu wisata (*porter*) yang berasuransi, maka harus menyertakan data pribadi seperti menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kepada Trekking Organizer ataupun melalui Forum *Porter* Gunung Rinjani. Hal demikian pernah dilakukan, akan tetapi para jasa pengangkut barang (*porter*) menolak untuk menyerahkan beberapa persyaratan tersebut, dikarenakan diminta pada saat ajang pemilihan kepala daerah ataupun calon legislatif.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan di atas, maka adapun kesimpulan yang dapat penulis uraikan diantaranya:

<sup>15</sup>Hasil Wawancara Dengan Pekerja/ buruh (*porter*) Jaya Trekker Tetebatu, Pada tanggal 10 Oktober 2021.

<sup>16</sup>Hasil Wawancara Dengan *Porter* Di Desa Sembalun, Pada Tanggal 10 November 2021

<sup>17</sup>Hasil Wawancara Dengan Pekerja/ buruh (*porter*) Jaya Trekker Tetebatu, Pada tanggal 10 Oktober 2021.

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh seperti jasa pengangkut barang (*porter*) secara umum diatur didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada Pasal 27 ayat (2). Sehingga juga merujuk ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan khusus yang mengatur tentang *porter* dalam pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani tertuang berdasarkan Keputusan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani tentang *Standar Operasional Prosedural Pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani*, Nomor : SK. 2078/T.39/TU/KSA/12/2018.
2. Untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada jasa pengangkut barang (*Porter*) dalam pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani terdapat 3 macam yaitu perlindungan teknis, perlindungan sosial dan perlindungan ekonomis.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi pekerja jasa pengangkut barang (*porter*) yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, sarana atau fasilitas serta ada dua faktor lainnya seperti kesadaran hukum dan politisasi identitas para *porter*.

### Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepala Balai Taman Nasional diharapkan memberikan teguran kepada Trekking Organizer yang masih mempekerjakan *porter* tanpa memberitahu terlebih dahulu tentang peraturan yang mengaturnya dan lalainya mengurus perihal administrasi untuk mendapatkan kartu tanda anggota atau izin menjadi *porter*.
2. Harus adanya pengaturan khusus tentang tugas pokok dari *porter dan guide* agar tidak adanya rangkap tugas dalam keputusan BTNGR.
3. Pemerintah juga diharapkan ikut andil mengambil peran dalam memberikan perlindungan terhadap *porter* seperti sosialisasi pentingnya kesadaran akan hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Soerjono Soekanto, 2020, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Zaini Asyhadie, 2013, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Ed-Revisi, Cet. 3, Rajawali Persada, Jakarta.

#### Jurnal

Putri Diana, I Ketut Suwena dan Ni Made Sofia Wijaya, *Peran Dan Pengembangan Industry Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan, UBUB*, (Jurnal Analisis Pariwisata, Universitas Udayana), Denpasar

#### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (LNRI No. 39 Tahun 2003 TLNRI No. 4279)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang *Keselamatan kerja*, (LNRI. 1970)

Departemen Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang *Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani Seluas 41.330 (Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Hektar Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah Dan Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Kepmen Kehutanan No. 298/Menhut-II/2005.

Departemen Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Keputusan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani tentang *Standar Operasional Prosedural Pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani*, Nomor : SK. 2078/T.39/TU/KSA/12/2018.